

## Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya

Danial Kusumah

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya  
danialkusumah@iaitasik.ac.id

### Abstrak

Stagnansi aset wakaf di Indonesia dapat menghambat pencapaian tujuan eksistensi wakaf itu sendiri, yaitu mengembangkan potensi dan manfaat secara ekonomi aset wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji instrumen solutif guna meningkatkan kompetensi nazhir dalam rangka memperoleh nilai tambah atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan informasi berupa buku, artikel jurnal laporan, regulasi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan wakaf. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam menjalankan wakaf yang produktif, para nazhir hendaknya menguasai teknik penyusunan studi kelayakan bisnis. Kemampuan menyusun kelayakan bisnis secara ilmiah disertai analisis implementasi prinsip syariah, diharapkan dapat merumuskan desain program wakaf produktif yang komprehensif, terukur, ilmiah, bernilai maslahat, dan memiliki daya ungkit terhadap pertambahan nilai aset wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Kompetensi, Nazhir

### Abstract

*The stagnation of waqf assets in Indonesia can hinder the achievement of the objective of waqf existence itself, which is to develop the potential and economic benefits of waqf assets to improve people's welfare. This study aims to examine solutive instruments to improve nazhir competence in order to obtain added value for the management and development of waqf assets. Researchers use documentation studies to collect information in the form of books, journal articles, reports, regulations, and other documents related to waqf. The results of the study concluded that in order to increase nazhir competence in running productive waqf, nazirs should master the technique of preparing a business feasibility study. The ability to compile business feasibility scientifically accompanied by an analysis of the implementation of sharia principles is expected to be able to formulate a productive waqf program design that is comprehensive, measurable, scientific, has beneficial value, and has leverage on the added value of waqf assets.*

*Keywords: Waqf, Competence, Nazhir*

### PENDAHULUAN

Salah satu kontribusi Islam dalam membangun peradaban guna mewujudkan kemaslahatan umat adalah konsep instrumen sosial keuangan syariah berupa wakaf. Sejak zaman Rosululloh, wakaf menjadi institusi keuangan Islam yang berperan besar dalam pembangunan negara. Begitu pula pada era modern, wakaf menjadi bagian dari instrumen fiskal yang digunakan sebagai pilar perekonomian negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fuadi, 2018). Namun tingginya potensi wakaf yang dibuktikan mampu menjadi daya ungkit kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak berbanding lurus dengan realitas.

Dalam hal perolehan wakaf uang, per Maret 2022, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat hanya terkumpul sekira 0,5% dari total potensi yang diproyeksikan (Kominfo, 2022). Pun dalam hal pendayagunaannya, wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak tidak mengalami pertambahan nilai yang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Hal ini disinyalir diakibatkan salah satunya oleh lemahnya kemampuan nazhir (pengelola wakaf) dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

Tugas nazhir dalam tata kelola harta benda wakaf beserta pengembangannya secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal senada diungkapkan

dalam regulasi lain, yaitu Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Permasalahannya adalah belum ada rumusan teknis dan detail mengenai syarat kecakapan nazhir yang dapat mendukung kemampuannya dalam mengembangkan zakat. Padahal menurut Hamzah (2016), optimasi pemberdayaan zakat ditunjang oleh profesionalitas dan kompetensi para nazhir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Sari (2021) menyimpulkan diperlukannya standar kompetensi khusus bagi nazhir yang ditempuh melalui kegiatan akademik (pendidikan) terstruktur dan penilaian kompetensi terukur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan nazhir yang mumpuni dalam hal pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Hasil riset tersebut didukung oleh pernyataan Hamidiyah et al., (2022) yang memaparkan bahwa proses pendidikan yang terpola secara sistematis dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan kerja nazhir.

Menjawab persoalan terkait kompetensi nazhir Pemerintah menerbitkan standar kompetensi kerja yang dijadikan acuan dalam pengelolaan wakaf oleh para nazhir (Kepmenaker, 2021). BWI sebagai lembaga pembina nazhir telah mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan (lemdiklat) serta LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia pengelola wakaf (nazhir).

Sampai bulan November 2022, telah dilaksanakan uji kompetensi bagi sejumlah nazhir sebanyak 21 *batch* dan melahirkan 1.577 asesi (Detikcom, 2022). Namun, berdasarkan data yang dipaparkan pada bagian awal artikel ini, kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan belum dapat memberikan andil dalam peningkatan nilai aset wakaf.

Berdasarkan gambaran umum diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi nazhir agar mampu mengembangkan nilai aset dari harta benda wakaf, sehingga wakaf bersifat produktif dan berdaya positif. Peningkatan kemampuan nazhir ini menjadi kebutuhan mendesak atas sentralnya peran nazhir sebagai jembatan antara potensi pengembangan wakaf dengan manfaat penggunaan hasil pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.

## **KAJIAN LITERATUR**

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang dilakukan seorang wakif (pemberi wakaf) berupa pemisahan dan/atau penyerahan harta benda yang dimilikinya untuk dilakukan pemanfaatan secara syariah dalam jangka waktu tertentu atau tanpa batas (selamanya) dengan tujuan ibadah dan/atau meningkatkan kesejahteraan umum (Undang-Undang RI, 2004). Agar wakaf memiliki dampak positif bagi kemaslahatan umum, maka dibutuhkan pengelola wakaf (nazhir) yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan aset wakaf menjadi bernilai tambah.

Muhammad Azis (2014) menyatakan bahwa nazir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

### **1. Pengembangan Kompetensi Nazhir**

Menurut Irham (2015) kompetensi bentuk kecakapan individu yang bernilai jual sebagai representasi hasil kreativitas dan inovasi. Sedangkan pengertian kompetensi menurut Mathis and Jackson (dalam Bairizki, 2020) adalah karakteristik dasar seseorang yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja tim maupun individu.

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 47 Tahun 2021 tentang pengelolaan wakaf, disebutkan bahwa seorang nazhir harus mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf melalui kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas aset wakaf yang tersedia. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI menurunkan kompetensi tersebut pada kegiatan sertifikasi dengan 8 (delapan skema), yaitu masing-masing 4 (empat) skema perencanaan dan skema pelaksanaan.

## 2. Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan analisis untuk menentukan kelayakan sebuah aktivitas bisnis, baik proyek yang akan dijalankan maupun kebutuhan pengembangan usaha (Harahap, 2018). Pendalaman secara syariah dilakukan oleh Agustian (2017) yang mendefinisikan studi kelayakan bisnis merupakan laporan berbasis riset yang sistematis untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu rencana usaha atau bisnis yang halal dalam perspektif Islam.

Untuk menjadikan aset wakaf menjadi produktif dan berdaya, pengelolaan wakaf mesti memegang dua karakteristik dasar, yaitu terus menerus dan berkelanjutan (Sahidin, 2021). Pemenuhan dua karakteristik tersebut menggambarkan pemberian nilai tambah (produksi) pada harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan, baik pada produksi barang maupun jasa dalam bentuk aktivitas bisnis. Sehingga, hasil dari pengembangan wakaf kegiatan bisa memberikan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf lainnya (berkelanjutan) tanpa mengurangi sifat dasar aset wakaf yang harus tetap (Rahmah, 2021).

Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah kajian ilmiah yang terencana, terukur, dan sistematis untuk menilai kelayakan investasi pada kegiatan bisnis wakaf dalam bentuk studi kelayakan bisnis. Kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh para nazhir

sebagai bagian dari institusi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

## METODOLOGI PENELITIAN

Studi dokumentasi digunakan dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu cara pengumpulan informasi melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.

Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alami, (sebagai lawan dari eksperimen). Peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan triangulasi (kombinasi /gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap deskripsi atau orientasi, reduksi, dan seleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf, SKKNI mensyaratkan kompetensi teknis bagi pengelola wakaf (nazhir) yang meliputi: (1) kemampuan merumuskan kebijakan; (2) kemampuan menyusun strategi; (3) kemampuan menyusun desain program; (4) kemampuan menyusun rencana kegiatan dan anggaran program; (5) kemampuan membangun kemitraan serta proses monitoring dan evaluasinya; (6) kemampuan melaksanakan manajemen risiko; dan (7) kemampuan menyusun laporan pertanggungjawaban.

Penyusunan desain program merupakan indikator penting dalam mengukur sebuah kelayakan investasi bisnis. Desain program yang disusun harus merepresentasikan berbagai aspek analisis

untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah program bisnis (Afiyah & Muhammad Saifi, 2015).

Tujuan kemaslahatan umat yang melekat pada wakaf harus diinternalisasikan dalam studi kelayakan yang dilakukan, berupa analisis kehalalan dan kebaikan (halal dan *thayyib*) pada setiap aspek berbasis pandangan syariah agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara ilmiah, tetapi juga secara Islami (Rahman & Oktaviani, 2022).

Penguasaan dalam melakukan studi kelayakan bisnis (SKB) bagi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf diharapkan memiliki dampak, antara lain: *Pertama*, minimalisasi risiko kerugian. Ketidakpastian bisnis merupakan keniscayaan, namun dapat ditekan potensinya melalui metode peramalan. SKB juga merumuskan strategi untuk mengatasi risiko yang tidak terakomodasi dalam peramalan. *Kedua*, mempermudah perencanaan. Proses perencanaan mencakup proyeksi besaran jumlah investasi (modal) yang dibutuhkan, penentuan waktu pelaksanaan kegiatan, bagaimana cara menjalankannya, dan menakar profit yang akan diperoleh. *Ketiga*, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. SKB menghasilkan dokumen turunan berupa pedoman dalam menjalankan kegiatan, standar operasional prosedur (SOP), dan kebutuhan analisis jabatan yang menggambarkan tugas, pokok dan fungsi pelaksana pekerjaan. *Keempat*, mempermudah proses pengawasan dan pengendalian. Tersusunnya rencana kegiatan yang memuat berbagai tahapan fungsi manajemen dapat memudahkan dalam mengukur (pengawasan) ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi. Sehingga, penyimpangan dapat lebih mudah dikendalikan dan dipastikan kembali kepada jalur yang tepat.

Beberapa aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis antara lain terdiri dari:

#### 1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Secara syariah, aktivitas usaha tidak boleh hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata. Kegiatan bisnis dilakukan bukan sekadar memenuhi prinsip permintaan dan penawaran, lebih dari itu bisnis harus dijadikan sarana tolong menolong sesama manusia (*ta'awun*) sehingga muncul keberkahan didalamnya (Kalimah, 2018).

Analisis aspek pasar merupakan proses identifikasi jumlah permintaan dan penawaran untuk menentukan pasar potensial (Kasmir & Jakfar, 2017). Analisis terdiri dari penentuan pasar sasaran, identifikasi segmen pasar, strategi pasar sasaran, analisis pasar potensial, dan peramalan penjualan. Sedangkan aspek pemasaran meliputi rangkaian analisis perencanaan produk, kebijakan penetapan harga, kegiatan promosi, proses distribusi, aktivitas penjualan, kualitas pelayanan, perumusan strategi pemasaran, riset pemasaran, pengembangan sistem informasi pemasaran, dan lain sebagainya (Harahap, 2018).

Nilai syariah pada kegiatan pemasaran antara lain: (a) Memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi objektif produk, serta penetapan harga yang sesuai dengan kemampuan fungsional produk (*shiddiq/benar/jujur*), (b) memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon konsumen (amanah/dapat dipercaya), (c) proses distribusi yang baik dan lancar dengan menghindari penimbunan (*tabligh*), dan (d) melakukan beragam bentuk promosi yang mengedukasi serta merumuskan strategi pemasaran yang dapat menarik minat beli (*fathonah/cerdas*).

#### 2. Aspek Manajemen Sumber Daya Insani (SDI).

Titik tekan SDI dalam studi Islam adalah manusia (insan) merupakan sumber daya utama dalam aktivitas usaha/bisnis, harus memiliki karakteristik yang melekat pada Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq*

(benar/jujur), amanah (terpercaya), *tabligh* (komunikatif/menyampaikan), dan *fathanah* (cerdas). Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, potensi SDI yang ada diarahkan dan dioptimalisasikan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. SDI ditanamkan paradigma bahwa bekerja merupakan ibadah untuk mendapatkan harta yang halal, bekerja merupakan sarana untuk memperoleh pahala, bekerja tidak hanya membutuhkan profesionalitas, namun juga integritas (kejujuran) sehingga dengan menjalaninya akan diharapkan akan mendapatkan ridho dari Allah SWT sebagai tujuan puncak aktivitas manusia di dunia.

Tugas pokok manajemen adalah menciptakan suasana kerja yang saling menghargai sebagai bentuk aktualisasi *hablumminannas*, mendorong motivasi kerja yang berorientasi ibadah secara profesional, dan meyakinkan karyawan bahwa proses pengawasan kerja tidak hanya oleh manusia (pimpinan) dan teknologi informasi (CCTV), tetapi juga diawasi oleh Allah SWT yang Maha Melihat (Agustian, 2017b).

Komponen analisis manajemen SDI terdiri dari: *pertama*, analisis jabatan, yaitu penetapan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan; *kedua*, penentuan sistem kompensasi (upah/gaji) yang didasarkan pada pasar tenaga kerja, ketentuan upah minimum regional (UMR) setempat, dan pencapaian pendapatan (laba) atas hasil aktivitas bisnis.

### 3. Aspek Operasional

Analisis aspek operasional merupakan agregasi berbagai faktor produksi, meliputi: (a) perencanaan kualitas produk, yaitu menjamin produk (barang/jasa) yang terjamin kehalalan dan kebaikan untuk dikonsumsi, (b) penentuan lokasi pabrik, yaitu penentuan letak pabrik secara geografis yang dekat dengan bahan baku (efisiensi), memberdayakan masyarakat

sebagai tenaga kerja, aktivitas bisnis tidak merusak lingkungan dan ekologi, (c) pemilihan teknologi produksi, yaitu penggunaan teknologi yang berdampak terhadap efektivitas kegiatan produksi dan menekan biaya produksi.

### 4. Aspek Keuangan

Prinsip syariah dalam analisis aspek keuangan meliputi: (a) pertanggungjawaban atas semua aktivitas keuangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan; (b) terdapat hak orang lain atas setiap laba yang diperoleh. Penambahan instrumen keuangan syariah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai variabel pengurang pendapatan (laba kotor); (c) tidak menjadikan uang sebagai alat komoditi perdagangan, selain sebagai alat tukar pembayaran pada aktivitas bisnis layanan jasa (*mudharabah/musyarakah*).

Analisis aspek keuangan terdiri dari: (a) analisis arus kas (*cash flow*), yaitu aliran uang yang masuk (*cash in*) dan keluar (*cash out*) pada periode tertentu yang meliputi arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan (Taufani & Sari, 2022); (b) analisis *payback period*, merupakan suatu teknik pengukuran jangka waktu pengembalian investasi pada sebuah bisnis (Putra et al., 2020).

Pada metode konvensional, penilaian kelayakan investasi menggunakan kriteria *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR), dan *profitability indeks* (PI). Sedangkan dalam kriteria penilaian investasi syariah menggunakan metode (Agustian, 2017a):

#### a. *Gold Value Method* (GVM)

Metode GVM memperkirakan pengembalian investasi dengan metode NPV yang mengutamakan analisis kinerja keuangan akan bertolak belakang dengan prinsip perusahaan investasi yang arus kas bersihnya lebih

sedikit dari modal, dikarenakan investor menanggung kerugian. Namun, menurut prinsip Islam, seseorang tidak boleh berinvestasi dengan menentukan keuntungan terlebih dahulu, tetapi dengan pembagian hasil pada kondisi untung maupun keadaan rugi (*profit and loss sharing*). Prinsip ini menjamin keadilan bagi semua pihak sebab hasil akhir suatu bisnis memiliki karakter ketidakpastian. Jika keuntungan sudah ditentukan sebelumnya, berpotensi merugikan salah satu pihak. Pada saat yang sama, Islam mensyaratkan perhitungan yang adil atas pembagian laba/rugi yang melibatkan pemodal dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas komersialnya.

Metode GVM memperhitungkan pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan setelah melalui pengurangan nilai investasi awal yang dikonversi satuan emas. Jika hasil perhitungan nilai perolehan emas (dalam gram) positif, maka investasi dinyatakan layak.

#### b. Metode *Gold Index* (GI)

Metode index emas (*gold index-GI*) merupakan rasio antara nilai emas saat ini dan nilai emas saat ini dari pengeluaran arus kas. Apabila hasil nilai perhitungan lebih dari angka satu maka investasi bisnis layak dijalankan. Metode GI menghasilkan nilai yang konsisten dengan GVM. Cara menghitung GI adalah total pendapatan emas (gram) dibagi dengan jumlah investasi awal (gram).

#### c. *Investible Surplus Method* (ISM)

ISM merupakan besaran margin atas suatu investasi bisnis yang dijalankan pada waktu tertentu, melalui perhitungan jumlah tahun yang mengalami peningkatan investasi (setelah modal kembali) yang dicapai secara berkelanjutan terhadap surplus keuangan. Metode ini merupakan alternatif dari metode NPV yang mengandung unsur bunga. ISM

mengkalkulasikan jumlah tahun pada saat terjadi surplus pada sebuah investasi, lalu dikalikan quantum dari peningkatan (surplus) tersebut.

## SIMPULAN

Peningkatan kompetensi nazhir dalam menyusun desain program pengelolaan dan pengembangan aset wakaf harus menjadi komitmen bersama untuk mengatasi stagnansi nilai aset wakaf di Indonesia. Komitmen ini tidak dapat dipikul oleh pemerintah saja, yang dalam hal ini diwakili oleh BWI. Perguruan tinggi, LKSPWU, pejuang wakaf, BMT/Koperasi Syariah, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Yayasan Pendidikan/Sosial, bahkan para nazhir secara individual merupakan bagian integral dalam suksesinya.

Kemampuan menyusun studi kelayakan bisnis bagi para nazhir diharapkan dapat melahirkan program wakaf produktif yang memiliki daya ungkit bagi pertambahan nilai harta benda wakaf. Para nazhir dituntut untuk dapat menguasai dan menganalisis aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis secara terstruktur dan sistematis. Kajian atas kelayakan bisnis tidak hanya sebatas menilai kelayakan suatu usaha melalui takaran untung dan rugi, lebih dari itu harus menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam analisisnya sehingga mengandung keberkahan dalam perolehan hasilnya. Pada akhirnya, keberkahan pertambahan nilai itulah yang akan memberikan dampak kemaslahatan wakaf yang terus menerus dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, A., & Muhammad Saifi, D. (2015). Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry (Studi Kasus pada Home Industry Cokelat "Cozy" Kademangan Blitar). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 23(1), 1–11.
- Agustian, H. (2017a). Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah Hamdi's Model (Studi Kasus Usaha Swalayan Syariah di Pekanbaru). *Jurnal*

- Manajemen Bisnis Indonesia*, 4(3), 295–305.
- Agustian, H. (2017b). Studi Kelayakan Bisnis Syariah. In *PT Raja Grafindo Persada, Depok*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azis, M. (2014). Kompetensi Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktif. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam (Al-Awqaf)*, 7(1), 154-161.
- Bairizki, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)* (Jilid 1). Pustaka Aksara.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia*. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2021. Jakarta.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf*, 15(2), 26-43.
- Hamzah, Z. (2016). Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), 41–41.
- Harahap, S. (2018). Studi Kelayakan Bisnis (Pendekatan Integratif). In *FEBI UIN-SU Press* (Cetakan Pertama). FEBI UIN-SU Press.
- Harbani, R. (2022). *Rapat Koordinasi Nasional BWI*. Diakses pada 25 Februari 2023, dari <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6448177/rakornas-bwi-sebut-sudah-21-kali-lakukan-sertifikasi-nazhir-per-oktober-2022>.
- Irham, F. (2015). *Manajemen Kinerja*. CV. Alfabeta.
- Kalimah, S. (2018). Marketing Syariah: Studi Analisis Produk Kenzie di Gudo Jombang. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Kasmir, & Jakfar. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis* (Cetakan Ke). PT. Kharisma Putra Utama.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf*. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 47 Tahun 2021. Jakarta
- Kominfo. (2022). *Perkuat Literasi Wakaf secara Berkelanjutan, Pemerintah Libatkan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia*. Diakses pada 20 Februari 2023, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita>.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79–94.
- Putra, I. G. B. A. W., Prijanto, A., Sukendar, N. M. C., & Arisena, G. M. K. (2020). Kajian Analisis Biaya dan Manfaat (Cost-Benefit Analysis) Kawasan Agrowisata Di Indonesia. *AGROMIX*, 11(2), 189–201.
- Rahmah, N. faizah. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam (Al-Awqaf)*, 14(2), 139-154.
- Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah pada Industri Kecil dan Menengah dalam Mendapatkan Pembiayaan dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and*

- Finance*, 5(1), 108–121.
- Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam (Al-Awqaf)*, 14(2), 97-106.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Taufani, A. L., & Sari, S. P. (2022). Return Saham: Suatu Tinjauan dengan Arus Kas. *Duconomics Sci-Meet (Education and Economics Science Meet)*, 2(2), 15–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 *Wakaf* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.